



## Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Di Era Kontemporer

Abd Rosid ✉

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

Email : [sunanrosyid84@gmail.com](mailto:sunanrosyid84@gmail.com)

Received: 2024-01-19; Accepted: 2024-01-30; Published: 2024-02-29

### Abstrak

Perbedaan kondisi hidup merupakan keniscayaan di dunia ini dan kemiskinan adalah persoalan serius yang harus dicarikan solusinya. Kriminalitas dan tragedi pencurian tidak lepas dari persoalan kemiskinan. Ditengah persoalan ini, zakat adalah langkah solutif untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan ekonomi ditengah masyarakat. Selain zakat sebagai perintah dari Allah SWT juga sebagai fungsi “sosial ekonomis” dalam kerangka gotong royong antar sesama manusia. Tulisan ini merupakan studi kepustakaan menggunakan pendekatan grounded theory bertujuan mendiskripsikan dan menganalisis secara kritis zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Tulisan ini selain mendiskripsikan definisi zakat dari segala demensinya, juga menjelaskan zakat sebagai solusi kemiskinan dengan konsep zakat produktif salah satunya dengan menggunakan akad qardhul hasan, lembaga zakat melakukan redistribusi dana zakat bertujuan untuk meminimalisir bahkan menghapus kesenjangan kemiskinan melalui konsep zakat produktif. Dan pembahasan terakhir upaya akad qardhul hasan dalam zakat produktif untuk mewujudkan kehidupan mustahik yaitu pelaku usaha UMKM menjadi lebih baik, akad qardhul hasan seharusnya bertindak sebagai akad tatawwu’ (tolong menolong) bukan bertindak sebagai akad komersial yang represif dan lembaga zakat sebagai redistributor berkewajiban melakukan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM secara intens dan menawarkan manajemen yang edukatif.

**Kata Kunci:** *Zakat Produktif; Ukm; Era Kontemporer.*

### Abstract

Differences in living conditions are inevitable in this world and poverty is a serious problem that must be found for a solution. Crime and the tragedy of theft cannot be separated from the problem of poverty. In the midst of this problem, zakat is a solution to solve the problem of economic inequality in society. Apart from zakat as a command from Allah SWT, it also has a "socio-economic" function within the framework of mutual cooperation between human beings. This article is a literature study using a grounded theory approach aimed at describing and critically analyzing productive zakat as an instrument of community empowerment. This article, apart from describing the definition of zakat from all its dimensions, also explains zakat as a solution to poverty with the concept of productive zakat, one of which is by using the qardhul hasan contract, zakat institutions carry out redistribution of zakat funds with the aim of minimizing and even eliminating the poverty gap through the concept of productive zakat. And the final discussion is the efforts of the qardhul hasan contract in productive zakat to create a mustahik life, namely micro, small and medium business actors to be better, the qardhul hasan contract should act as a tatawwu' (helping) contract, not act as a repressive commercial contract and zakat institutions as redistributors is obliged to provide intensive assistance to micro, small and medium enterprises and offer educational management.

**Keywords:** *Productive Zakat; Micro small and Medium Enterprises; Contemporary Era.*

## PENDAHULUAN

Kesenjangan penghasilan dan perbedaan mata pencaharian beserta perbedaan sumber pendapatan merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan karena ini merupakan sunnatullah agar kehidupan bisa berjalan dengan seimbang. Untuk mengurangi problematika “kesenjangan” Allah memberikan kewajiban zakat dari orang yang mempunyai kecukupan harta untuk dibagikan kepada fakir miskin sebagai solusi pemerataan perekonomian agar harta tidak menumpuk pada seseorang melainkan berputar dan terus mengalir. Kewajiban zakat harus tidak dianggap sebagai opsional menggururkan kewajiban saja melainkan harus ada rasa tanggung jawab bersama untuk menjalankan roda dan perputaran perekonomian untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Zakat sebagai instrumen filantropi islam memiliki potensi yang sangat strategi dalam mengentaskan problematikan ekonomi masyarakat. Besarnya potensi zakat secara tersirat diharapkan mampu terealisasi dengan baik meski yang tergambar masih ada yang belum sepenuhnya beroperasi karena beberapa kendala yang dihadapi seperti mustahik mengalih fungsikan dana zakat produktif menjadi penemenuhan keperluan konsumtif dan Kesehatan (Wulansari dan Setiawan, 2014). Hasil kasjian terdahulu menjabarkan bahwa beberapa lembaga zakat yang bekerja secara optimal mampu menciptakan siklus perekonomian yang dan memberikan dampak positif (Usman dan Sholikin, 2021). Zakat secara implisit dan eksplisit merupakan instrumen fiskal dan pendapatan dalam islam, selain itu fungsi zakat merupakan bentuk redistribusi pendapatan. Peran zakat yang optimal akan berkontribusi besar dalam mengentaskan kemiskinan berupa kesenjangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, penumpukan harta pada orang kaya sehingga berimplikasi pada stagnansi siklus perekonomian hingga kriminalitas sosial. Melalui instrumen zakat terciptalah perputaran ekonomi yang berkeadilan sebagai implikasinya dapat meningkatkan daya beli masyarakat ekonomi menengah kebawah dan progresfitas produksi perusahaan (Sisillia, et.al, 2020).

Setidaknya ada 4 makna yang tersirat dalam kewajiban zakat: pertama, zakat dapat menjaga dan memelihara harta dari pencuri. Kedua, zakat merupakan bentuk bantuan humanis kepada sesama manusia agar terbantu dan bekerja keras dengan mandiri dalam merubah kehidupannya sendiri dengan layak. Ketiga, zakat dapat menyucikan jiwa muzakki dari sifat inividu yang kotor berupa sifat kikir, rakus dan boros. Keempat, zakat merupakan bagian dari rasa syukur yang telah Allah SWT anugerahkan kepada hambanya (Wahbah al- Zuhaiyly, 2006).

Zakat merupakan bentuk retual Maliyah Ijtimaiyah yakni meterialis dan sosialis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Zakat mempunyai manfaaer besar baik bagi Muzakki sebagai bentuk penyucian harta karena terdapat harta orang yang berhak dalam harta orang kaya, juga kepada mustahik untuk kebutuhan dasarnya dan juga bermanfaat kepada masyarakat secara umum (Yusuf Al-Qaradawi, 1993). Perintah zakat mengandung tiga hikmah yaitu diniyah, khuluqiyah dan ijtimaiyah (ritual, moral dan sosial).

Al-ba'ly memaparkan bahwa zakat adalah salah satu income yang bisa mempengaruhi terhadap permintaan dan penawaran pada pasar. Di sektor produksi zakat mampu menciptakan produktivitas lebih efektif sehingga perusahaan mengalami progresifitas bahkan bisa menciptakan perusahaan baru untuk memenuhi permintaan konsumen. Disektor lain modal yang tersalurkan pada perusahaan akan meningkatkan eksistensi perusahaan itu sendiri dan modal yang tersalurkan tetap terjamin. Adanya peningkatan permintaan itu bisa dideteksi dengan adanya harta yang tersalurkan oleh muzakki kepada mustahik. Pemenuhan kebutuhan dasar mustahiq bisa beroperasi dengan aktifnya instrumen zakat (Al-ba'ly, 2006).

Zakat menurut Asnaini mempunyai makna yang cakupannya sangat luas yaitu agamis, moral spritual, ekonomis dan sosial politik. Demensi agamis dan moral spritual adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan kewajibnya, dan interaksi sosial merupakan nilai dari sosial ekonomis. Sosial merupakan nilai kebaikan dari individu dan masyarakat secara umum dan ekonomis adalah perputaran ekonomi di tengah masyarakat agar harta benda tidak menumpuk pada beberapa golongan saja (Asnaini, 2008). Dari makna itu tersimpulkan menjadi dua sisi yaitu Hablum Minallah hubungan dengan pencipta dengan

bentuk ketakwaan yang dilakukan oleh hambanya dan hablum minannas yaitu bentuk interaksi sosial antar sesama manusia.

Zakat merupakan bagian fundamental dalam islam hal ini dipertegas dengan disebutkan setelah shalat. Zakat dapat menciptakan perekonomian dengan seimbang, ketika persentase zakat dikeluarkan oleh muzakki akan mempengaruhi ekonomi secara signifikan di tengah masyarakat. Selain itu zakat bertujuan untuk menyucikan individu dari sifat amoral, dalam jangka waktu yang panjang zakat bertujuan untuk merubah status mustahik menjadi muzakki (Arifah dan Rifqi, 2021).

Konsep redistribusi zakat mempunyai dua pola yaitu penyaluran dana zakat berbentuk tradisional dan penyaluran dana modern (produktif). Dengan pola karitas menyalurkan dana zakat kepada mustahiq tanpa adanya target dan kemandirian ekonomi hal ini sekedar konsumsi mustahik tanpa pemberdayaan. Sedangkan dengan pola produktif menyalurkan dana kepada mustahik yang disertai visi untuk mengubah kondisi penerima yang asalnya berstatus mustahiq bisa berubah menjadi muzakki dengan bentuk eksplorasi skill, pelatihan dan pemberian wawasan lainnya (M. Thoriquddin, 2014).

Dengan demikian, meneliti konsep pengelolaan zakat produktif adalah upaya penting dan sangat relevan terhadap lembaga zakat sebagai sebuah instansi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Prosedur redistribusi dana zakat mencakup berbagai mekanisme penyaluran. Mekanisme penyaluran dana zakat meliputi berbagai cara tergantung kebijakan dari instansi yang bersangkutan seperti mudharabah, murabahah, Qardh al-hasan dll (Afif, et.al, 2018). Namun peneliti ingin memfokuskan diri pada sistem akad yang ditawarkan berupa akad qardhul hasan dimana sebagian lembaga zakat melakukan mekanisme transaksi qordul hasan yang jauh dari persepektif teoritis syariah.

Maka dari itu sangatlah menarik jika dikaji lebih dalam tentang permasalahan yang ada diatas dengan meliputi aspek apa saja sumber pendapatan dana zakat di era kontemporer, dasar hkumnya, peran zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM serta mekanisme redistribusi zakat di era kontemporer.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan menggunakan pendekatan grounded teory bertujuan mendiskripsikan dan menganalisis secara kritis zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Adapun jenis penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu Empiris dan Normatif. dikarenakan penelitian ini bersifat Normatif maka data-data yang digunakan bersumber dari kepustakaan (library research), yakni keseluruhan data dan bahan yang digunakan merupakan berkaitan dengan topik yang dibahas (Rohman, 2023). Dengan demikian dalam penelitian ini bahan kepustakam (library research) merupakan data dasar dalam ilmu penelitian yang masuk pada kategori data sekunder (Soekarno, 2003). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan librar research (Fadli, 2021). Pendekatan Teoritual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Apabila peneliti mengacu pada aturan tersebut, maka tidak akan menemukan pengertian yang di cari (Peter, 2010). Pendekatan studi kasus di perlukan agar lebih kuat dalam sebuah penelitian, studi kasus disa di dapatkan dari kasus-kasus yang ada di lapangan (Prihatsanti, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Ruang lingkup Zakat**

Zakat dalam tinjauan etimologis dan terminologis berasal dari kata bahasa arab “Zakka – yuzakky – tazkiyatan – zakatan”. Yang mempunyai banyak makna, yakni thaharah (suci), namaa’, barakah, atau amal soleh (Yusuf Al-Qaradawi, 1993). Thaharah memiliki makna membersihkan atau menyucikan. Sebagaimana yang tercantum dalam Qs. At-Taubah, ayat153: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan”. Namaa’ mempunyai

arti tumbuh dan berkembang Sebagaimana yang tercantum dalam (Qs. Al-Baqarah, 276): “Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah.”

Senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa harta yang selalu disedekahkan tidak akan pernah berkurang justru semakin tumbuh, berkembang, bertambah dan terus bertambah. Dari Abu Rabsyah Al-An Maary, Sabda Rasulullah SAW: “harta (seseorang tidak akan berkurang dengan disedekahkan)” HR. Ahmad (Hafidhuddin, 2008). Al-Barokah mempunyai arti kebaikan kebaikan yang Allah anugerahkan kepada hambanya, Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam (QS. Saba', 39) : Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya. Segala sesuatu yang kalian infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-biaknya pemberi rezeki” (QS. Saba':39)

Orang yang mempunyai harta kemudian hartanya dibagikan kepada orang lain yang berhak maka ia telah melakukan penyucian diri (thaharah) dari sifat amoral berupa boros, kikir, rakus dan lain sebagainya. Orang yang mengeluarkan sebagian hartanya di jalan yang baik akan jauh dari sifat tersebut sekaligus memperkuat tali persaudaraan antar sesama (Afif, at.al, 2018). Harta yang masih dimiliki mengandung keberkahan, dapat menyuburkan harta yang tersisa karena ada sabda Nabi bahwa harta yang disedekahkan tidak akan habis melainkan semakin tumbuh dan berkembang. Zakat dapat menyuburkan dan menyucikan masyarakat secara luas. Oleh karena itu zakat bisa dikatakan sebagai refresentasi dari sifat gotong royong, bahu membahu dan saling membantu antara yang kaya dan miskin serta juga sebagai penyelamatan dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik dan mental (Maltuf Fitri, 2017).

Secara terminologi zakat merupakan harta spesifik yang wajib dikeluarkan dengan mekanisme khusus kepada orang-orang tertentu (M. Ali Hasan, 2022). Spesifikasi orang yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum (QS. At-Taubah, 60) : “Sesungguhnya sedekah hanyalah untuk fakir miskin, amil zakat, muallaf (orang baru masuk islam), hamba sahaya, orang yang punya hutang yang tidak mampu lagi membayarnya, para pejuang di jalan Allah, musafir sebagai kewajiban dari Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijksana”.

Jadi, zakat ialah harta sepesifik yang wajib dibagikan kepada yang berhak, yang dalam al-Qur'an disebut dengan asnaf tsmaniyah (delapan orang yang berhak menerima zakat) sebagai implementasi dari rasa syukur yang telah Allah anugerahkan kepadan hamban-Nya dan merupakan bentuk penghambaan diri kepada-Nya serta dapat membersihkan harta dan jiwa pemiliknya dari sifat negatif agar harta yang dimiliki kelak di akhirat tidak memakan daging pemilik hartanya. Dalil hukum tentang zakat banyak disebutkan dalam Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Selain Al-Qur'an terdapat juga dalil yang berkenaan dengan zakat dari hadits-hadits Nabi antara lain: Dari Ibnu Abbas r.a : (bahawasanya Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'ad r.a ke Yaman) kemudian ia menceritakan yang didalamnya terkandung sabda Nabi: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” Disepakati ulama' dan teksnya menurut Bukhari (Musman, 2011).

Dalam demensi ekonomi zakat adalah perpindahan harta benda dari yang berkecukupan kepada fakir miskin (Sartika, 2022). Menurut undang-undang tahun 1999 menyatakan “setiap warga negara Indonesia yang muslim yang kaya atau intansi yang dimiliki orang muslim berkewajiban mengeluarkan zakat” (Kasim, 2014). Sedangkan Dalam UUD No. 23 tahun 2011 pasal 1 tentang pengelolaan zakat berbunyi, “zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh orang muslim atau intansi untuk dibagikan kepada yang berhak sesuai tuntunan syariah” (Fitri, 2017). Jadi, zakat merupakan salah satu puzzle yang memberikan kesempatan untuk tumbuh terhadap fakir miskin. Beberapa ulama' memberikan istilah sedekah dan infak pada zakat.

Zakat produktif adalah harta yang diberikan untuk fakir dan miskin guna diinvestasikan sebagai modal usaha agar mampu meningkatkan taraf hidupnya, modal yang diproduktifkan itu diharapkan untuk merubah yang statusnya berupa mustahik menjadi muzakki dikemudian hari (Hidajat, 2017). Pengembangan usaha melalui dana zakat produktif diharapkan dapat mampu menjadikan mustahik penerima dana zakat untuk menjalankan, mengembangkan dan

meningkatkan usahanya secara konsisten dan mampu memperoleh penghasilan tetap dan selanjutnya diharapkan dapat menyisihkan sebagian penghasilannya (Haidir, 2019).

## 2. Sumber Zakat Di Era Kontemporer

BAZNAS ataupun LAZ merupakan sebuah instansi yang beroperasi dibidang penghimpun dan distribusi zakat, lembaga ini harus berjalan dengan progresif mengingat zakat merupakan instrumen keuangan dan merupakan bagian dari kebijakan fiskal guna untuk meminimalisir orang-orang fakir miskin dan merubah kehidupannya lebih layak. ada banyak sumber zakat untuk mengentaskan kemiskinan sejak era klasik sampai kontemporer seperti berikut ini.

Zakat fitrah, Kewajiban zakat fitrah didasari karena ifthar (berbuka dibulan puasa). Zakat fitrah dapat diistilahkan dengan sedekah sesuai dengan lafadz yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadits. Persamaan ini seolah-olah zakat dan sedekah berasal dari satu peristiwa. Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus direalisasikan oleh setiap individu yang muslim saat menjelang hari raya idul fitri dengan kadar 2.5 kg atau 3.5 liter sesuai dengan konsumsi pokok didaerah yang bersangkutan (Elfadhli, 2022). Dasar kewajiban zakat fitrah mengacu pada QS al-Baqarah, 43: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk".

Asbab al-Nuzul dari turunya ayat di atas yaitu setelah mengajak kaum bani Israil untuk memeluk islam dan menjauhi kekufuan. Setelah embargo perintah pertama yang harus dilaksanakan adalah shalat untuk menghambakan diri kepada Allah, dan memerintahkan untuk menunaikan zakat guna menyucikan jiwanya dan bentuk rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan. Kemudian diperintahkan untuk rukuk dengan orang-orang yang rukuk, yaitu semua orang yang beriman yang mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Penambahan perintah rukuk setelah perintah shalat dan zakat mengajak mereka untuk bersama orang-orang baik, beriman dan selalu mengikuti ajaran Nabi Muhammad.

Hadits dari Ibnu Umar "Rasullah SAW mewajibkan zakat fitrah saat bulan ramadhan dengan porsi 1 sha' (3,5 liter) kurma atau gandum atas muslim baik merdeka atau hamba sahaya, baik laki-laki atau perempuan" (HR. Bukhari Muslim) pada hadits Bukhari "zakat fitrah diwajibkan menjelang hari raya idul fitri (Al-Fauzan, 2005). Syarat wajib zakat fitra yaitu muslim, bayi yang lahir sebelum terbenamnya matahari saat idul fitri dan mempunyai kecukupan dalam memenuhi kebutuhan primernya untuk dirinya sendiri beserta yang wajib diberikan nafkah baik manusia ataupun hewan pada malam dan siang hari saat hari raya idul fitri (Al-Ghazi, 1999).

Zakat Maal (Harta) Definisi etimologi, maal adalah harta yang ingin dimiliki semua orang, diambil manfaatnya dan disimpan. Berdasarkan definisi termonologi maal adalah harta yang bisa dimiliki dan diambil keuntungannya. Zakat maal menurut Yusuf Qardhawi adalah harta eksklusif yang dianugerahkan Allah SWT kepada hambanya kemudian diwajibkan untuk dibagikan kepada yang berhak. Arti harta eksklusif adalah harta yang sudah mencapai kriteria diwajibkan zakat semisal, sampai satu nishab, haul, dan kepemilikan sempurna dan berkembang (Sovia, 2020). Sesuatu yang bisa dianggap harta jika memenuhi dua kriteria diantaranya: pertama, bisa dimiliki, dikuasai, dihimpun serta bisa disimpan. Kedua, bisa diambil manfaatnya sesuai kebiasaan (ghalib) seperti pakaian, makanan, motor, rumah, hewan ternak, dan benda berharga lainnya.

Zakat Harta yang wajib dikeluarkan: Hewan ternak yakni: kambing, domba, kerbau, sapi dan unta, Emas dan perak, Makanan pokok berupa gandum, beras, jagung, dan sebagainya sesuai ghalib (kebiasaan) makanan pokok di daerah tersebut, buah-buahan berupa kurma dan anggur, harta yang digunakan untuk bisnis atau harta perniagaan (Al-Ghazi, 1999). Masing-masing dari harta diatas mempunyai perbedaan dari aspek nishab yaitu batas minimum kuantitas harta yang harus dikeluarkan zakatnya, haul yaitu lingkaran perputaran waktu selama satu tahun, dan kadar zakat yakni ukuran kuantitas dari harta yang harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

Dewasa ini sumber zakat tidak hanya terpaku pada zakat Zuru' (pertanian), peternakan, emas perak, Tjajah (perniagaan) serta harta rikaz tetapi di era kontemporer ini bertransformasi meliputi zakat profesi, dosen, artis, instansi berbasis profit oriented, surat-surat penting, segala sesuatu yang diperjual belikan dan diperdagangkan, perniagaan mata uang (money changer), madu dan produk hewani serta zakat sector kontemporer lainnya. Sehingga timbul pertanyaan oleh berbagai pihak tentang perbedaan antara zakat dan pajak baik hukum ataupun pelaksanaannya, khususnya di Indonesia (Hafidhuddin, 2002).

Ada dua pendekatan yang dijelaskan Al-Qur'an tentang sumber pendapatan zakat. Pertama dengan pendekatan global (Ijmali) yaitu segala bentuk harta yang mencakup semua syarak maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua dengan pendekatan secara mendetail (Tafsily), yaitu memaparkan kewajiban zakat jika mencakup semua persyaratan berupa nishab, haul dan kadar ukuran zakat. Mengacu pada pendekatan ijmaly ini, maka segala macam jenis harta yang belum tampak contoh kongkritnya dimasa Rasulullah SAW seiring perubahan zaman dan perkembangan teknologi maka semua yang bernilai zakatnya wajib dikeluarkan.

Segala bentuk income yang diperoleh dari kegiatan profesional, jika sudah mencapai satu nishab maka hukumnya wajib zakatnya dikeluarkan. Hal ini mengacu pada teks Al-Qur'an yang Ijmaly. misalnya firman Allah yang terdapat dalam QS. adz-Dzariyat ayat 19: "Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta"

Berberapa ulamak berpendapat bahwa teks ini mencakup ruang lingkup hasil usaha manusia yang Allah keluarkan dari dalam mampun dari atas bumi berupa hasil olahan bumi seperti hasil pertanian ataupun berupa hasil tambang seperti emas, emas dan benda berharga lainnya, sebab teks Al-Qur'an mencakup segala bentuk macam harta yang baik yang ada di era Rasulullah SAW atau di era setelahnya. Segala olahan hasil bumi seperti kelapa sawit, padi, benda-benda bernilai yang diperdagangkan atau di sektor jasa yang basisnya profesi, semuanya wajib dikeluarkan dengan mekanisme tertentu dan ukuran sebagaimana yang telah didiskripsikan dalam Hadits Nabi baik yang diketahui secara eksplisit ataupun implisit.

Diera modern sekarang ini menurut M. Djakfar bahwa sumber zakat ada 3 sektor, yaitu sektor pertanian, sektor perindustrian, sektor jasa. Beberapa sumber zakat menurut Djakfar mengutip dari karya Didin Hafiduddin ketika diintegrasikan berupa zakat yang basisnya profesi seperti perusahaan yang memproduksi jasa atau produk, profesi artis, dosen, dewan perwakilan rakyat, perdagangan mata uang, (money excanger) surat-surat berharga, segala macam benda yang diperuntukkan pada bisnis, madu dan produk hewani, investasi proferti, asuransi syariah, dan sejenis sektor modern lainnya (Djakfar, 2014).

M. Djakfar menambahkan bahwa tekhnis dan mekanisme dalam mengukur nishab, ukuran dan waktu ketika mengeluarkan zakat profesi ini menggunakan hukum analogi (hukum qiyasy) yang dapat dilakukan sebagai salah satu instrumen hukum dan ilmu fiqh berikut ini (Djakfar, 2014).

- a. Jika di-qiyas-kan pada zakat tjajah (zakat perniagaan) maka untuk menentukan nishab, ukuran, dan waktu diwajibkannya mengeluarkan zakat sama dengan emas perak. Batas minimalnya setara dengan 85 g emas, 2,5% ukuran wajib mengeluarkan zakatnya dan waktu mengeluarkannya satu kali tiap tahun setelah semuanya dikurangi kebutuhan dasar.
- b. Jika di-qiyas-kan pada sektor pertanian maka batas nishabnya setarai 653 kg gandum atau padi, ukuran yang wajib dikelurakan zakatnya sebanyak 5% dan waktu dikeluarkan zakatnya adalah saat mendapatkan fee atau penadapatan, dikeluarkan setiap masa panen
- c. Jika di-qiyas-kan pada zakat rikaz (harta yang terpendam), maka 20% kadar wajib mengeluarkan zakatnya tanpa nishab dan wajib dikeluarkan saat menerimanya.

Berdasarkan pernyataan ketua BASNAS No. KEP. 016/BP/BASNAS/XII/2015 berkaitan dengan batas minimal diwajibkannya zakat profesi bahwa "Zakat pendapatan atau zakat profesi adalah harta yang harus dizakati yang bersumber dari penghasilan profesi dan dikeluarkan saat mendapatkan gaji (selanjutnya dikenal dengan zakat pendapatan), batas minimal nishabnya setara 653 kg atau 524 kg". "Zakat pendapatan atau profesi tahun 2016 yaitu nilai nishab pendapatan di pulau Jawa adalah Rp. 5.240.000,- (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

sedangkan di luar pulau Jawa didasarkan pada harga makanan pokok di daerah yang bersangkutan seperti beras dan lain sebagainya, dan cara mengukur zakat penadapatan yaitu dengan porsi 2,5% dari penghasilan bruto” (PMA 2014).

### 3. Mekanisme Redistribusi Zakat Di Era Kontemporer

Isu ekonomi ditengah-tengah masyarakat dalam tekhnis dan mekanisme manajemen zakat sudah menjadi pembahasan tersendiri oleh berbagai pihak. Hal ini dalam aspek kontemporer dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif (Anwar, 2018). Manajemen zakat berbasis kelembagaan mulai mengimplementasikan tata cara ini, deferensiasi dari kedua istilah ini dilihat dari implementasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

Pendistribusian dana zakat dapat diaplikasikan secara langsung “konsumtif” dan secara tidak langsung “produktif” (Wartono, 2019). Zakat konsumtif diintegrasikan menjadi konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Zakat produktif diintegrasikan menjadi produktif tradisional dan produktif kreatif. Penjelasan berikut ini:

#### a. Model Zakat Konsumtif tradisional

Implementasi redistribusi zakat yang berbentuk konsumtif tradisional yaitu zakat didistribusikan pada golongan yang berhak secara langsung guna memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, berupa pendistribusian zakat fitrah seperti beras, gandum dan makanan pokok lainnya kepada fakir miskin sebelum matahari terbenam di hari terakhir bulan puasa. Pendistribusian zakat fitrah secara langsung oleh muzakki pada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dibagikan pada orang yang sangat membutuhkan karena faktor ketiadaan pangan. Pola distribusi ini merupakan program yang berbasis jangka pendek dalam rangka mengentaskan problematika ditengah-tengah masyarakat (Fitri dan Maltuf, 2017 ).

#### b. Model Konsumtif Kreatif.

Implementasi redistribusi zakat yang berbentuk konsumtif kreatif adalah program zakat yang diaplikasikan dalam bentuk barang konsumsi sehari-hari namun lebih berkereasi daripada model konsumtif tradisional. Umumnya pola distribusi ini tidak terpaku pada waktu dengan arti lain bisa didistribusikan kapan saja sesuai dengan desakan kebutuhan mustahik karena adanya faktor musibah atau bencana alam lainnya hal ini diimplementasikan guna membantu fakir miskin dalam mengentaskan kondisi sosial ekonomi yang dialaminya. Ada beberapa cara dalam pendistribusian zakat konsumtif kreatif yang dibagikan untuk masyarakat diantaranya berikut ini (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013):

1) Bantuan kebutuhan primer seperti sandang, papan dan pangan.

2) Bantuan berbasis pendidikan seperti;

a) Menciptakan tempat pendidikan yang layak, nyaman dan asri agar para pelajar termotivasi untuk mencari ilmu.

b) Membangun perpustakaan.

c) Memberikan bantuan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi atau karena tidak mampu.

3) Bantua berbasis Kesehatan

a) Membangun klinik bagi masyarakat fakir miskin.

b) Mendirikan tempat bersalin gratis.

4) Sarana Sosial

a) Wakaf tempat ibadah dan bantuan sarana ibadah berupa sajadah dan mukena dll.

b) Bantuan peralatan pertanian.

c) Bantuan gerobak untuk pedagang kaki lima

d) Membangun rumah bagi disabilitas.

#### c. Model Produktif Konvensional

Pola redistribusi zakat produktif konvensional merupakan zakat yang dibagikan kepada mustahik berbentuk barang produktif, pola redistribusi zakat produktif konvensional hampir sama dengan model konsumtif kreatif hanya saja lebih bernilai setingkat di atasnya.

Pola pembagian ini menggunakan barang-barang yang sesuai dengan kemampuan mustahik, para mustahik diharapkan mampu menciptakan usaha yang sustainabke (kontinuitas), seperti bantuan sapi perahan ternak hewan, mesin pembajak sawah, mesin jahit, alat pertukangan (Fitri dan Maltuf, 2017).

d. Model Zakat Produktif kreatif

Pola redistribusi zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang dibentuk dengan investasi modal bergulir, baik berupa pemodalanan proyek sosial, seperti sarana kesehatan, pendirian gedung sekolah, pembangunan sosial, tempat ibadah maupun sebagai investasi modal usaha bergulir usaha untuk membantu yang mempunyai kemampuan dalam bidang entrepreneurship atau sebagai produktivitas usaha para pedagang atau UMKM.

UMKM merupakan aktivitas perekonomian yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang ruang lingkupnya kecil, mikro atau menengah dan memenuhi kriteria usaha (Aris et al, 2021). Dari definisi tersebut dapat diklasifikasikan bahwa UMKM berkagori usaha kecil yang dilakukan masyarakat menengah kebawah. Dari klasifikasi ini pemerintah diharapkan untuk berpartisipasi dalam menumbuh kembangkan ekonomi nasional dimulai dengan menciptakan desa tematik dan orientasi terhadap pasar.

Menurut UUD No. 20 tahun 2008 tentang UMKM pasal 1 bahwa usaha mikro adalah bisnis individu atau berbentuk badan usaha yang mempunyai kriteria usaha mikro. Usaha kecil merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha yang mampu berdiri sendiri bukan dimiliki atau dikuasai oleh cabang dari perusahaan baik langsung maupun secara tidak langsung yang memenuhi kriteria usaha menengah atau usaha besar (Nazariyah, 2022).

Konsep zakat produktif kreatif merupakan zakat yang dibagikan kepada mustahik sebagai media produktivitas mustahik dengan tujuan pemberdayaan kondisi perekonomiannya, atau dana zakat diinvestasikan pada sektor ekonomi yang mempunyai nilai ekonomis (Furqon, 2015). Zakat produktif secara umum mempunyai visi yaitu merubah status mustahik menjadi muzakki dengan beberapa langkah-langkah seperti pembagian modal usaha bagi mereka yang mempunyai skill dibidang entrepreneurship dan mereka mampu mengembangkan usaha sendiri dengan baik tentunya diimbangi dengan pendampingan optimalisasi manajemen dari pihak lembaga terkait.

UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 menjelaskan tentang Pendayagunaan dana zakat: ayat 1 menjelaskan bahwa zakat dapat memberdayakan usaha produktif dalam rangka mengentaskan fakir miskin dan untuk peningkatan kualitas umat, sedangkan dalam ayat 2 menjelaskan bahwa sebagaimana dimaksud ayat 1 pemberdayaan zakat produktif dilakukan apabila telah memenuhi kebutuhan dasar mustahik (Undang-undang RI, 2011). Dalam pendistribuisan dana zakat yang harus didahulukan adalah kebutuhan dasar mustahik karena berkaitan dengan persoalan kebutuhan primer mustahik, jika semuanya sudah terpenuhi dipersilakan beralih pada pembagian dana zakat yang berbasis produktif.

Beberapa contoh program yang dapat diaplikasikan oleh lembaga dalam pembagian dana zakat produktif diantaranya dengan berbentuk investasi modal usaha pada pelaku UMKM untuk kemajuan usaha mustahik, menciptakan lapangan pekerjaan bagi mustahik yang memiliki keterampilan dalam wirausahawan, support kepada mitra binaan agar berpartisipasi dalam beberapa pameran atau event, dalam membentuk lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau LEB (Lembaga Bagi Hasil). ketika mendirikan perusahaan seyogianya melibatkan mustahik dalam manajemen, karyawan atau pada aktivitas yang sesuai dengan kemampuan mustahik (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013).

Dalam manajemen zakat produktif harus visioner guna untuk merubah kondisi mustahik menjadi Muzakki, dalam hal ini perlu adanya etos kerja yang tinggi dari pihak lembaga zakat dan efisiensi kerja sama dari berbagai pihak terutama mustahik itu sendiri untuk mencapai visi misi yang sudah direncanakan.


Salah satu contoh implementasi zakat produktif yaitu aktivitas ekonomi yang sudah dilakukan oleh KH. Sahal Mahfud Mahfudz , beliau mendampingi dan membina msyarakat

penerima zakat yang notabeni 'kurang mampu' untuk mendayagunakan dana zakat yang diperoleh sebagai modal dalam berbisnis guna meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik daripada sebelum menerima modal dari dana zakat (Thoharul Anwar, 2018).

Thoriquddin dalam karyanya menjelaskan bahwa dewasa ini lembaga zakat yang mengaplikasikan secara produktif mulai berkembang pesat. salah satunya yang dilakukan oleh KH. Sahal Mahfudz, beliau mendirikan BPMP (Badan Pengembangan Masyarakat Pesantren) dengan pendekatan konsumtif kreatif yaitu jika masyarakat memiliki skill menjahit diberikan mesin penjahit, jika mampu dalam mengemudi becak diberi becak yang pada dasarnya masyarakat diharapkan mampu berusaha secara mandiri tanpa mengharapkan uluran tangan dari orang kaya. Di sisi lain KH. Sahal Mahfudz membentuk lembaga zakat sebagai koperasi yakni dana yang sudah terkumpul tidak langsung diberikan kepada mustahik dalam bentuk uang melainkan ditarik kembali sebagai bentuk tabungan mustahik. Dengan cara ini secara tidak langsung mustahik telah menciptakan lapangan pekerjaan melalui kapital yang sudah dikumpulkan berasaskan harta zakat (Thoharul Anwar, 2018).

Thariquddin menambahkan, sudah banyak program yang direalisasikan oleh lembaga zakat El Zawa antara lain (el- Zawa): pembinaan terhadap pelaku UMKM, besiswa berprestasi bagi mahasiswa tidak mampu di Uin Maulana Malik Ibrahim, santunan fakir miskin, santunan ibnu sabil, santunan anak yatim, santunan pada karyawan atau dosen Uin Malang yang keluarganya meninggal dunia, pembiayaan murabahah, Qard al-Hasan dan lain-lainnya (Thoharul Anwar, 2018). Berikut adalah dokumentasi tabel prosedur pelaksanaan zakat produktif hasil penelitian oleh Thoriquddin di lembaga zakat el-Zawa:

**Tabel 1.1 Pola Redistribusi Dana Zakat Di El-Zawa**



Berdasarkan tabel diatas dapat dicerna bahwa siklus dana zakat berasal dari Muzakki yang menyalurkan sebagian hartanya pada lembaga zakat berupa el-Zawa kemudian oleh el-Zawa dalam programnya dana itu dikelola dengan bentuk penyaluran dana produktif kepada mustahik atau bisa disebut dengan Qardh al-hasan UMKM (Rahman, 2021). Mustahik mengelolanya dalam kerangka proyek usaha untuk merubah kondisi ekonominya menjadi lebih baik. el-Zawa melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap usaha mustahik agar sesuai dengan manajemen yang sudah disusun. Tentunya dalam usaha pasti mengalami untung dan rugi, apabila usaha mustahik untung maka dananya dikembalikan kepada el-Zawa untuk gulirkan kepada mustahik lainnya, apabila usahanya rugi meski sudah menjalankan usaha secara intensif maka mustahik tidak harus mengembalikan kepada el-Zawa dan dianggap sebagai dana hibah saja (Thoharul Anwar, 2018).

Dalam Islamic law tidak ditemukan hukum yang menganjurkan umatnya untuk melakukan hutang, namun dewasa ini hutang sudah tren, karena hutang selalu berhubungan erat dengan entrepreneurship bahkan ada yang menggambarkan bahwa ekonom yang berani hutang ialah yang mempunyai peluang. Sedangkan pembiayaan di Bank secara umum melakukan pinjaman berbentuk kredit, qard dan hutang yang harus dibayar dengan tambahan bunga yang besar. Dan aplikasi perbankan yang sering digunakan:

- 1) Akad jual beli seperti salam, istisna dan murabahah.
- 2) Akad sewa menyewa seperti ijarah atau IMBT (ijarah mumtahiya bittamlik).
- 3) Akad pinjaman seperti qard.

- 4) Akad bagi hasil dalam bentuk investasi musyarakah dan, mudharabah.
- 5) Akad sewa menyewa atau jasa ijarah untuk akad multi jasa (Kementrian agama RI, ).


Di Indonesia terdapat beberapa lembaga zakat yang mengaplikasikan zakat produktif, diantaranya: Baitulmaal Muamalat (BMM), DPU Daarut Tauhid, Pos Kemanusiaan Peduli Ummat (PKPU), Dompot Dhuafa (DD), Yayasan Dana, Rumah Zakat (RZ), dan Sosial al-Falah “YDSF” (Reni et al, 2018).

Qardh al-hasan Menurut istilah mempunyai arti memberikan pinjaman harta kepada orang lain tanpa adanya margin manfaat dari pinjamannya itu, pinjaman tanpa adanya manfaat apapun waktu dikembalikan atau bisa diungkapkan dengan pinjaman suka rela (Muh. Awal, 2021). Implementasi Qardh al-hasan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembiayaan saja melainkan harus diberengi dengan model manajemen yang masif seperti dalam mekanisme pendampingan dan pembinaan agar tujuan mulia ini bisa terwujud dengan baik (Hanik, 2021). Qardhul hasan dapat dikategorikan sebagai akad tathawwu’ atau akad tolong menolong dan bukan merupakan transaksi komersial.

Dana qardh al-hasan berasal dari zakat, infaq, sedekah (ZIS) dan wakaf yang dikelola secara terpisah untuk produktifitas usaha fakir miskin yang mempunyai skill untuk berusaha namun tidak mempunyai modal. Dengan skema qardh al-hasan mustahik penerima modal dana zakat ini harus mempunyai etos kerja dan kesemangatan yang tinggi agar kehidupan berubah menjadi lebih baik daripada sebelum menerima dana zakat. Qardh al-hasan yang mengharuskan ada tambahan saat pengembalian itu tidak diperbolehkan oleh syari’ah (Purwadi, 2014). Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sri Apriliyani dkk memaparkan bahwa transaksi qardhul hasan yang dilakukan di lembaga tersebut masih tidak seiring dengan konsep Qardhul hasan dalam ekonomi islam (Apriliyani, 2021). Pada dasarnya transaksi qardh dan qardh al-hasan itu sama hanya saja defrensiasi dari keduanya ialah sumber dana. Sumber dana dari qardh al-hasan dari ZIS sedangkan qardh sumber dananya berasal dari dana kapital BMT atau keuntungan yang disisihkan.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Umi Rosidah dkk tentang distribusi zakat produktif. Penelitian itu dilakukan di LAZIZNU Jombang yang bekerja sama dengan BMT-NU Jombang. Ia menjelaskan bahwa BMT NU melakukan survei kepada pengusaha kecil yang tidak memiliki modal tetapi berpotensi untuk mengembangkan usahanya, kemudian BMT NU memfasilitasi dengan memberikan pinjaman modal dengan skema Qardh al-hasan. Maksud dari dana dari qard al-hasan untuk produktifitas usaha UKMM adalah mustahik tidak harus membayar melebihi pokok pinjman saja seperti biaya admin atau biaya bagi lainnya, mustahik hanya perlu mebayar pinjaman pokoknya saja (Rosyidah et al, 2021).

**Berikut Tabel 1.2 dokumentasi sistem transaksi Qardh al-hasan di BMT NU**



BMT-NU diistilahkan sebagai Muqridh (pemberi pinjaman), ia berposisi sebagai mediator yang memberikan pinjaman dana kepada Muqtaridh (penerima pinjaman). Muqtarid merupakan mustahik zakat produktif atau pelaku usaha UMKM. Muqtarid mengajukan diri untuk mendapatkan dana zakat produktif kemudian LAZIZNU Jombang menyetujui setelah

melalui berbagai tahap. BMT-NU menyeleksi berkas-berkas berupa foto kopi KTP dan KK. Setelah kedua pihak sepakat maka pencairan dana zakat produktif menggunakan skema qardh al-hasan (Rosyidah et al, 2021).

Telah terjadi banyak kasus yang mengharuskan pelaku usaha kecil ketika memperoleh dana dari transaksi qardh- al-hasan ini mewajibkan untuk dikembalikan pada waktu tertentu dengan ada tambahan, alasannya agar mustahik itu tidak lalai dalam menjalankan usahanya dan bagaimanapun caranya mereka harus mengembangkan usahanya dengan optimal. Sedangkan menurut peneliti, SDM yang harus di sorot adalah dari pihak lembaga zakat yang telah melakukan program zakat produktif.

Agar produktifitas lembaga zakat tetap berjalan maka pelaksana zakat produktif dan pelaku usaha kecil harus berjalan searah dan progres hal ini diperlukan adanya manajemen yang baik dari lembaga zakat seperti penelitian yang di lakukan Rahmat Hidajat berupa;

- 1) Planing yaitu lembaga Amil Zakat PKPU melakukan assesment terhadap kelayakan mustahik.
- 2) Organizing yaitu, PKPU melakukan pembagian job discription guna optimalisas tugasnya masing-masing.
- 3) Actuating yaitu, untuk menghimpun dana zakat PKPU melakukan dakwah dan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat dengan detail. Actuating ini merupakan wujud pelaksanaan dari manajemen organizing.
- 4) Controllig yaitu, pihak LAZ PKPU melakukan pengawasan secara langsung dan tertulis yang dilakukan secara periodik setiap 6 bulan sekali terhadap mitra binaan dan silaturrahi ke masing-masing rumah mustahik (Rachmat, 2017).

Pemberian modal yang dilakukan oleh LAZ PKPU dibidang pendayagunaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menggunakan skema dana bergulir atau Qardh al-hasan yakni meminjamkan modal usaha kepada pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dan berdikari dengan caranya sendiri kemudia modal itu dikembalikan tanpa tambahan pinjaman. Setelah mustahiq diberi dana bergulir selanjutnya mereka diberikan motivasi dan pelatihan manajemen seperti pemasaran, keuangan dan lain-lainnya (Rachmat, 2017).

Seyogyanya lembaga zakat hendaknya konsisten melakukan redistribusi dana zakat agar lembaga zakat yang bersangkutan eksistensinya tetap terjaga salah satunya dengan Qardh al-hasan, dimana konsepnya yaitu akad pinjaman dengan suka rela tanpa isyarat mengembalikan dana lebih dari pokok pinjaman. Dana dibagikan kepada mustahik berupa bentuk benda atau modal yang sesuai dengan skill dan kemampuan mustahik untuk berusaha kemudian ketika taraf kehidupannya berubah menjadi lebih baik dana zakat itu dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat guna untuk digulirkan kepada mustahik lainnya dan saat pengembalian sesuai dengan pinjaman awal tanpa ada dana tambahan.

Lembaga zakat sebagai sebuah institusi boleh mengambil dana melebihi pokok pinjaman dari mustahik jika usahanya betul-betul berjalan dengan baik tetapi bukan merupakan persyaratan diawal akad karena akad qardhul hasan berposisi sebagai akad tatawwu' (tolong menolong) bukan sebagai akad komersial yang represif dan pelaku usaha yang memperoleh dana zakat dan telah mampu mengembangkan usahanya dengan baik sangat dianjurkan untuk menyisihkan sebagian harta hasil usahanya untuk di-infaq-kan ke lembaga zakat yang bersangkutan.

## **KESIMPULAN**

Zakat merupakan kewajiban dari Allah SWT yang tidak hanya berbentuk opsional sekedar menggugurkan kewajiban saja tetapi lebih pada tanggung jawab bersama untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi ditengah masyarakat. Zakat mempunyai arti thaharah, namaa. Al-barokah. Zakat ialah harta spesifik yang Allah SWT wajibkan terhadap orang islam untuk dibagikan kepada asnaf tsmaniyah, sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah SWT yang dianugerahkan kepada hambanya dan sebagai cara mendekatkan diri kepadaNya, serta untuk

membersihkan diri dari sifat kikir, rakus, boros dan menjaga hartanya dari ketidakberkahan. Redistribusi zakat bisa dilakukan secara langsung (konsumtif) maupun secara tidak langsung (produktif). Redistribusi zakat yang berbasis konsumtif bisa dirasakan dalam jangka waktu yang pendek sedangkan redistribusi yang berbasis produktif akan bisa dirasakan dalam jangka panjang karena diinvestasikan pada modal usaha mustahik, eksplorasi skill dan pengembangan kemampuan diri mustahik dalam berusaha. Transaksi yang relatif digunakan dalam lembaga zakat adalah akad qordh al-hasan. Qardh al-hasan merupakan akad pinjaman suka rela, dana yang melalui transaksi Qardh al-hasan berasal dari ZIZ (zakat, infak, sedekah) dan wakaf yang dikelola secara terpisah untuk produktifitas usaha mustahik. Mustahik dituntut untuk bertanggung jawab terhadap dana yang sudah diterima dan harus mempunyai semangat tinggi dan etos kerja yang baik untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik daripada sebelum yang bersangkutan menerima dana zakat produktif. Qardh al-hasan tidak diperkenankan mengambil manfaat apapun dari harta yang dipinjamkan atau melakukan persyaratan saat transaksi, transaksi Qardh dan Qardh al-hasan pada dasarnya sama tetapi diferensiasi dari keduanya adalah sumber dana. Sumber dana Qardh al-hasan berasal dari ZIZ (Sedekah, infaq, zakat) sedangkan sumber dana dari Qardh berasal dari kapital BMT atau laba yang disisihkan. Lembaga zakat jika ingin mendapatkan income dari dana zakat produktif melalui skema Qardh al-hasan harus melakukan manajemen yang baik berupa motivasi, pelatihan, pendampingan dan manajemen lainnya secara intensif karena bagaimanapun juga aktor utama kesuksesan dari usaha mustahiq adalah dari mangemen lembaga terkait kemudian mustahik jika usahanya sudah membaik sangat dianjurkan untuk meyisihkan sebagian hartanya sebagai infaq tetapi bukan termasuk dalam skema Qard al-hasan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Al-Hamid. Mahmud, Al-Ba'ly, (2006). *“Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah. Terj. Muhammad Abqary Abdullah Karim”*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Afif, Mufti, Sapta Oktiadi (2018), Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang, *Islamic Economics Journal*, Vol. 4, No. 2.
- Ahmad Thoharul Anwar (2018), Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Ziswaf*, Vol. 5.
- Al-Ghazi, Muhammad Ibnu Qasim, (1999). *Al-Bajuri*, Jus 1, Surabaya: Makatabah Bidayah.
- Al-Ghazi, Muhammad Bin Qosim, (1999), *Fathul Qorib Al-Mujib*, Surabaya: Nurul Huda.
- Annisa Suci, Sisillia, Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra (2020), Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomiantle, *Jurnal Of Islamic Ekonomc And Finance Studies*, Vol. 1, No. 1.
- Arifah And Rifqi Muhammad (2021), Akuntabilitas Kontemporer Organisasi Pengelola Zakat, *Jurnal Akademi Akuntansi*, Volume 4, No. 1, June 26.
- Aris Ariyanto et al. (2021), *Strategi Pemasaran UMKM Di Masa Pandemi*, ed. Hadion Wijoyo, Denok Sunarsi, and Irjus Indrawan, Cet.1. Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Asnaini, (2008). *“Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Didin Hafidhuddin, (2008). *“Agar Harta Berkah Dan Bertambah”*, ed. Budi Hardianto, Cetakan ke. 2 Jakarta: Gema Insani.
- Didin Hafidhuddin, (2002). *“Zakat Dalam Perekonomian Modern”*, Gema Insani.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, (2013). *“Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat”*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Elfadhli, (2022). Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia, *Jurnal JURIS*, Vol. 14, No. 1.
- Furqon, Ahmad, (2015). *“Zakat Dalam Perekonomian Modern”*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya.

- Hanik, Fitriani, (2021). Kontribusi Zakat Sebagai Solusi Menghadapi Krisis Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Di Masa Pandemi Covid-19, *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, Vol. 1, No. 1.
- M Ali Hasan, “Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan: Masail Fiqhiyah” (1996), accessed March 24, 2022, [https://books.google.com/books/about/Masail\\_fiqhiyah.html?hl=id&id=yRWFAQAACAAJ](https://books.google.com/books/about/Masail_fiqhiyah.html?hl=id&id=yRWFAQAACAAJ).
- M Arif Budiman Kasim, (2014). Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampoeng Ternak Dompot Dhuafa), *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1.
- M Samsul Haidir, (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 10, No. 1.
- M Usman and Nur Sholikin, (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Di Pedan, Klaten, Jawa Tengah), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1.
- M. Thoriquddin, (2014). “*Pengelolaan Zakat Produktif Persepektif Ibnu Asyur*”. Malang: Uin Press.
- Maltuf Fitri, (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 8, No. 1 May 31.
- Mila Sartika, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, accessed April 8, 2022, <https://journal.uii.ac.id/JEI/article/view/163/128>.
- Muh Awal, Satrio, (2021). Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Csr Dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, Vol. 23, No. 2.
- Muhammad Djakfar, (2014). “*Agama Etika. Dan Ekonomi*,” Edisi Revisi, Malang:Uin Press.
- Musman, (2011). “*BAPERLUZAM : Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Sebagai Sistem Pendidikan Sadar Zakat*”, ed. Hery Setiana, 2nd ed. Surakarta: CDAQ Stain Surakarta.
- Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, and Ova Novi Irama, (2022). Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No.1, No. 10.
- Peraturan menteri agama RI No. 52 Tahun 2014 tentang syarat serta konsep perhitungan zakat maal, zakat fitrah dan pendayagunaan untuk usaha produktif (diakses 21 Januari 2024. 09.36 wib).
- Pratama, G., & Novita, N. (2022). Strategi Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 3(1), 50-57.
- Pratama, G. (2022). Comparative Study of The Empowerment of Zakat BAZNAS Indonesia and PPZ Malaysia. *ICOBBA\_2021*, 212-216.
- Purwadi, Muhammad Imam, (2014). Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 1.
- Rachmat, Hidajat, (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar, *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. XVII, No. 1.
- Rahman, Idrus Andy, (2021). Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 2.
- Rahman Moh. Holilur, (2023), *Dampak religiusitas, pengetahuan produk halal dan perlindungan konsumen terhadap minat pembelian produk e Commerce dengan*

*informasi legalitas dan labelisasi halal sebagai variabel intervening pada mahasiswa UIN di Jawa Timur*, Ethesis UIN Malang: Januari. [http://etheses.uin-malang.ac.id/view/creators/Rohman=3AMoh=2E\\_Holilur=3A=3A.default.html](http://etheses.uin-malang.ac.id/view/creators/Rohman=3AMoh=2E_Holilur=3A=3A.default.html)

- Reni Oktaviani and Efri Syamsul Bahri, (2018). Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro, Perisai, *Journal Homepage*, Vol. 2, No. 2 October. <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/perisai>.
- Ridwan, M., Pratama, G., & Nurdin, M. A. (2023, August). Zakat Transformation: Study of Zakat Management in the Digital Era. In *International Conference of Bunga Bangsa* (Vol. 1, No. 2, pp. 14-33).
- Rosyidah et al., (2021). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang), *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, Vol. 2, No. 2.
- Saleh al-Fauzan, (2005). “*Fiqh Sehari-Hari. Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani, Budiman Musthofa*”, Jakarta : Gema Insani Press.
- Sintha Dwi Wulansari and Achma Hendra Setiawan, (2014). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang), *Diponegoro Journal of Economics*, Vol. 3, No. 1.
- Sovia, Annida Karima dkk, (2022). Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif, *Jurnal JISFIM*, Vol. 1, No. 1.
- Sri Apriliyani , Zaini Abdul Malik, Maman Surahman, (2021). Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa, *Journal Riset Ekonomi Syariah*, Volume 1, No. 1.
- UU RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. (diakses 13 Januari 2022. 15.50 wib).
- Wahbah al- Zuhaiyli, (2006). *Nal-Fiqh Al- Islāmiy Wa Adilatuh*, Jilid III, Beirut: Dār al-Fikr.
- Wartoyo and Nila Ernita, (2019). Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Umkm Di Lembaga Zakat Center Kota Cirebon, *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1.
- Yusuf Al-Qaradawi, (1993). “*Fiqh Az-Zakat*”. Beirut: Muassasah al-Risālah.
- Zulfikar, (2021). Pengenalan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan UMKM Di Desa Gondangmanis, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1.